

**Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang  
Perkawinan**

**NON SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana  
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum



**Oleh:**

**NAMA : WIDASARI**  
**NIM : 20416274201110**  
**PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BUANA PERJUANGAN KARAWANG  
2024**

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang  
Perkawinan**

Yang disusun oleh Widasari(20416274201110), telah diperiksa dan disetujui oleh  
Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana  
Perjuangan Karawang.

Menyetujui

Pembimbing I




Sartika Dewi, S.ST., MH.Kes  
NIDN.0421129001

Pembimbing II



Muhammad Abas S.H., M.H  
NIDN.0422048002

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H.  
NIDN.0408059201

**LEMBAR PENGESAHAN  
NON SKRIPSI**


Bahwa Non Skripsi yang berjudul:

**Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang  
Perkawinan**

Yang disusun oleh Widasari(20416274201110), telah diperiksa dan disetujui oleh  
Dosen Pembimbing Non Skripsi untuk diajukan ke hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Sidang Kelayakan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Buana  
Perjuangan Karawang


Menyetujui

Pembimbing I



Sartika Dewi, S.S.T., M.H.Kes  
NIDN.0421129001

Pembimbing II



Muhammad Abas S.H., M.H  
NIDN.0422048002

Mengetahui  
Koordinator Program Studi Ilmu Hukum



M. Gary Gagarin Akbar S.H., M.H  
NIDN.0408059201

### **LEMBAR PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Widasari

NIM : 20416274201110

No.HP : 085695304274

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa isi atau materi Tugas Akhir saya yang berjudul:


#### **“Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan”**

Merupakan karya saya sendiri, bukan merupakan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Tugas Akhir ini adalah plagiat, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku di Universitas Buana Perjuangan Karawang.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Karawang, 13 Juni 2024

Yang Menyatakan



Widasari

NIM. 20416274201110

**LEMBAR PERSETUJUAN  
PERBAIKAN NON SKRIPSI**


Nama : Widasari  
NIM : 20416274201110  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Judul Non Skripsi

**Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang  
Perkawinan**

Telah direvisi dan disetujui oleh Tim Pengaji/Tim Pembimbing serta  
diperkenankan untuk diperbanyak


Tim Pengaji

1. Dr Yuniar Rahmatiar S.H.,M.H
2. Zarisnov Arafat , S. H., M. H.
3. Sartika Dewi, S.ST., MH.Kes



Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Sartika Dewi, S.ST., MH.Kes  
NIDN. 0421129001

Dosen Pembimbing II




Muhammad Abas S.H.,M.H  
NIDN.0422048002

Nama Dosen	Tanggapan dan Saran	Paraf


Mengetahui

Dosen Pembimbing I



Sartika Dewi, S.S.T., M.H.Kes  
NIDN. 0421129001

Dosen Pembimbing II



Muhammad Abas S.H., M.H  
NIDN. 0422048002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, dan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, penulis dapat menempuh dan menyelesaikan penulisan Non Skripsi. Adapun judul dari Tugas akhir Non Skripsi ini adalah "**Penetapan Anak dari Perkawinan Campuran Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan**", Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan, namun demikian penulis tetap berharap semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca, pada kesempatan kali ini penulis ingin menyampaikan seluruh rasa hormat yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr.H. Dedi Mulyadi,SE.,MM. Rektor Universitas Buana Perjuangan Karawang;
2. Dr. Deny Guntara,S.H.,M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
3. Muhammad Gary Gagarin Akbar,S.H.,M.H. Koordinator Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Buana Perjuangan Karawang;
4. Sartika Dewi, S.ST., MH.Kes selaku Dosen Pembimbing I yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
5. Muhamad Abas,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang banyak memberi bantuan, nasehat dan saran-saran yang sangat berharga selama membimbing penulis;
6. Orang Tua Penulis yang tercinta beserta keluarga besar, yang selalu mendukung sehingga Penulis dapat menyelesaikan Non Skripsi ini;
7. Teman-teman yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, Seventeen, Nct dan Boynextdoor yang selalu membantu menenangkan pikiran penulis agar tetap stabil moodnya, memberikan perhatian dan memberikan dukungan kepada penulis.

Penulisan Non Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan karena itu segala kritik dan saran yang membangun akan menyempurnakan penulisan Non Skripsi ini serta bisa bermanfaat bagi penulis dan para pembaca.

Karawang, 13 Juni 2024

Penulis